



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Ahmad yani Lr. 2 Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (fotografer), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Ahmad yani Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 01 Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Hal. 1 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malimpung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 3 tahun lebih
 - b. ANAK II, umur 2 tahunkedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sudah mulai terjadi perselisihan paham sejak akhir 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan jelas, mabuk-mabukan serta main judi (sabung ayam);
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika marah-marah meskipun karena masalah kecil, dan jika Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat selalu meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan Desember 2016 pada saat itu Penggugat mencari-cari Tergugat yang sudah pergi keluar malam untuk tujuan minum-minuman keras karena Penggugat ingin menyuruh agar Tergugat segera pulang ke rumah karena anak Penggugat dan tergugat sering menangis, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan memukul muka Penggugat hingga memar;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Paleteang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan kembali ke rumah Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat akan tetapi dari keluarga

Hal. 2 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan tergugat rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Hal. 3 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. Abd. Rasyid, M,H. salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 518/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk

Hal. 4 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila tergugat telah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus meminta persetujuan tergugat. Dan di persidangan Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan tidak keberatan atas Pencabutan perkara tersebut. Oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PA.Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000, - (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.

Hal. 6 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	140,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	231,000

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 Put. No. 518/Pdt.G/2017/PA.Prg